



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Setiawan als Oces Bin Asep Arip;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibisoro RT. 005 RW. 015
Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Cecep Setiawan als Oces Bin Asep Arip tidak ditahan dalam perkara ini, akan tetapi sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2022 Nomor H-34/Pen.Pid.Sus/Bakum/2021/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru beserta kartu simcard Indosat dengan nomor 085865832515 didalamnya

Dirampas untuk negara

2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plasrik warna bening dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CECEP SETIAWAN alias OCES Bin ASEP ARIP baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Rt 01 / 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagai orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung karena sedang menjalani hukuman, terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE (penuntutan terpisah) dan menyuruhnya untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam lapas yang dilanjutkan pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mentransferkan uang kepada Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE bahwa terdakwa telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) tersebut kepada Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE, selanjutnya Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE menghubungi Sdr. INDRA (masuk dalam daftar pencarian orang) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut, lalu Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mentransferkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening sebagaimana yang diarahkan sdr. INDRA, Kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. INDRA, Selanjutnya pada hari Selasa 21 September 2021 Sekira jam 16.00 wib Sdr. INDRA menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan menyuruhnya untuk bersiap-siap karena akan ada yang menelpon dan memberitahukan dimana lokasi Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.00 wib Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memberitahukan kepada terdakwa dan memberitahukan jika Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dan tinggal diambil. Kemudian sekira jam 19.00 wib ada telpon masuk ke handphone Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE lalu yang menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE tersebut menyuruh untuk menuju ke daerah jalan Pasteur Kota Bandung. Dan Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE pun terus mengikuti arahan tersebut sehingga pada pukul 21.00 wib Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung, yang pada saat itu Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam. Kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mengambilnya dan membawa kerumahnya kemudian sesampainya dirumahnya, Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE bertemu dengan Sdr. RESA RISMANDORO kemudian pada pukul 23.00 wib Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mengambil sedikit dari narkotika jenis sabu tersebut dan memisahkannya untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan mengatakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu yang telah Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dapat tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dan menyuruh untuk menyamarkannya dengan memasukkannya ke dalam makanan, selanjutnya Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE pun membeli makanan ringan berwarna merah muda, lalu membuka bungkusnya dan mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2 (dua). Kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memecah atau membagi narkotika jenis sabu yang didapat untuk dikirim kepada terdakwa tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memasukkan masing-masing narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastic klip warna bening lalu membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah dibagi 2 (dua) dan makanan ringan tersebut ditempel kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastic bening makanan ringan bungkus makanan ringan tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibakar sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka. Kemudian pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas lalu Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mengajak Sdr. RESA RISMAYANDORO untuk mengantarkannya memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung kemudian sekira pukul 10.00 Wib, sesampainya didekat Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah disamarkan ke dalam makanan ringan tersebut kepada Sdr. RESA RISMAYANDORO dan memintanya untuk mengirimkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. RESA RISMAYANDORO membawanya kedalam Lapas akan tetapi sesampainya di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung barang-barang bawaan dibawa Sdr. RESA RISMAYANDORO diperiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening kemudian Sdr. RESA RISMAYANDORO beserta barang bukti diamankan lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa dipanggil oleh petugas lapas dan diamankan, Selanjutnya petugas Lapas melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang disusul dengan Sdr. ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE diamankan pada pukul 19.30 Wib. Bahwa karena tidak memiliki ijin dalam membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang terkait atau yang berwenang manapun dan bukan dalam rangka pengobatan terdakwa, sdr. Sdr. ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, Sdr. RESA RISMAYANDORO beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Selanjutnya barang bukti dibawa ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa ditandatangani oleh TRIWIDASTUTI, S. Si, Apt., ADAM WIJAYA, S.T. yang telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap:

Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban bening masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 6, 4106 gram dengan diberi nomor barang bukti 2008/2021/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2008/2021/PF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamika* 2008/2021/PF yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa CECEP SETIAWAN alias OCES Bin ASEP ARIP pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung yang beralamat di jalan rancamanuk Rt 01 / 13 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagai orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung karena sedang menjalani hukuman, menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE (penuntutan terpisah) meminta untuk mencarikan dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam lapas, selanjutnya pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memberitahukan kepada terdakwa jika yang dimintakan oleh terdakwa sudah ada, selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan mengatakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu yang telah Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dapat tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dan menyuruh untuk menyamarkannya dengan memasukkannya ke dalam makanan, kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE pun membeli makanan ringan berwarna merah muda, lalu membuka

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya dan mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2. Kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memecah atau membagi narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr. INDRA (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 21.00 wib untuk dikirim kepada terdakwa menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE memasukkan masing-masing narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastic klip warna bening lalu membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah dibagi 2 (dua) dan makanan ringan tersebut ditempel kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastic bening makanan ringan bungkus makanan ringan tersebut dibakar sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas lalu Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mengajak Sdr. RESA RISMAYANDORO untuk mengantarkannya memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung kemudian sekira pukul 10.00 Wib, sesampainya didekat Lapas Narkotika kelas IIA Bandung Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah disamarkan ke dalam makanan ringan tersebut kepada Sdr. RESA RISMAYANDORO dan memintanya untuk mengirimkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. RESA RISMAYANDORO membawanya kedalam Lapas akan tetapi sesampainya di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung barang-barang bawaan dibawa Sdr. RESA RISMAYANDORO diperiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening kemudian Sdr. RESA RISMAYANDORO beserta barang bukti diamankan lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa dipanggil oleh petugas lapas dan diamankan, Selanjutnya petugas Lapas melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang disusul dengan Sdr. ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE diamankan pada pukul 19.30 Wib. Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang terkait atau yang berwenang manapun. Kemudian karena tidak memiliki ijin dan bukan dalam rangka pengobatan terdakwa, sdr. Sdr. ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, Sdr. RESA RISMAYANDORO berserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Selanjutnya barang bukti dibawa ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa ditandatangani oleh TRIWIDASTUTI, S. Si, Apt., ADAM WIJAYA, S.T. yang telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap:

Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban bening masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6, 4106 gram dengan diberi nomor barang bukti 2008/2021/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2008/2021/PF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamika* 2008/2021/PF yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deris Afdinal Hamdani Bin Deni Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas lapas An Sdr. YUSUF MAULANA yaitu saksi RESA RISMANDORO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESA Bin IMAN, Kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP, dan pada sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menerima, menjadi perantara dan memiliki, menyimpan serta menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP di karenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli, dan memiliki narkotika jenis sabu dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE di karenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yaitu BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA GETMY MAPUTRA;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah ditemukan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik yang kemudian disita, selain itu juga turut disita 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya untuk dijadikan Barang Bukti;

- Bahwa awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari Petugas lapas narkotika Kelas II A Bandung bahwasanya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, setelah itu saksi bersama rekannya BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA GETMY MAPUTRA langsung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) yang selanjutnya sesampainya dilokasi langsung mengamankan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN dan dari tangan orang tersebut telah ditemukan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang menurut keterangannya akan diberikan kepada terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP, hingga selanjutnya melakukan penangkapan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terhadap terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP dan setelah di intrograsi terdakwa mengatakan jika belum terima narkotika jenis sabu dan mengakui membeli narkotika bukan dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN melainkan dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE, dan setelah dilakukan interogasi kembali kepada Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN bahwa benar tujuan dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN adalah untuk memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip tersebut untuk diberikan kepada terdakwa dengan disuruh oleh. Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE sehingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung dapat menangkap Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dijual olehnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan benar Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Sekira pukul 10.00 wib di dekat lapas jelekong Kab. Bandung untuk dimasukkan kedalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. INDRA pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 21.00 wib sudah tersimpan atau terempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung yang pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Adapun tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh terdakwa untuk dimasukkan kedalam Lapas Narkotika Kelas II A Bandung dan diserahkan kepada terdakwa dimana selain mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE juga dijanjikan keuntungan berupa uang Sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh terdakwa apabila narkotika tersebut Sampai ke tangan terdakwa, dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE menyuruh Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN memasukkannya ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dikarenakan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga tidak dapat melakukan kunjungan/besuk ke dalam lapas, dimana Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN mau membantunnya dikarenakan selama ini telah diberikan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma oleh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan tersebut, tindakan saksi bersama rekannya BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA GETMY MAPUTRA dan dipimpin langsung oleh KANIT II narkoba Polresta Bandung IPTU YUSUP JUHARA, SH yaitu melakukan pengembangan bahwasanya menurut keterangan Saudara Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara INDRA, namun pada waktu itu saudara INDRA tersebut tidak berhasil ditangkap dikarenakan alamat tidak diketahui secara jelas;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE, terdakwa dan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN bahwa mereka bertiga tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dan menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari pihak bewenang atau terkait;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastik warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor



083873435347 merupakan barang yang disita dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN, lalu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor 085865832515 merupakan barang yang disita dari terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622 merupakan barang yang disita dari Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Getmy Maputra Bin Asep Komarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas lapas An Sdr. YUSUF MAULANA yaitu saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN, Kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP, dan pada sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;
- Bahwa saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara menerima, menjadi perantara dan memiliki, menyimpan serta menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP di karenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli, dan memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE di karenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya yaitu BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA DERIS AFDINAL;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah ditemukan Barang Bukti berupa narkoba jenis

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik yang kemudian disita, selain itu juga turut disita 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya untuk dijadikan Barang Bukti;

- Bahwa dari terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP disita 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 yang disita dari tangannya sedangkan dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa awalnya adalah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari Petugas lapas narkotika Kelas II A Bandung bahwasanya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, setelah itu saksi bersama rekannya BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA DERIS AFDINAL langsung mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) yang selanjutnya sesampainya dilokasi langsung mengamankan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN dan dari tangan orang tersebut telah ditemukan Barang Bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang menurut keterangannya akan diberikan kepada terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP, hingga selanjutnya melakukan penangkapan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terhadap terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP dan setelah di intrograsi terdakwa mengatakan jika belum terima narkotika jenis sabu dan mengakui membeli narkotika bukan dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN melainkan dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE, dan setelah dilakukan interogasi kembali kepada Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN bahwa benar tujuan dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN adalah untuk memasukkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip tersebut untuk diberikan kepada terdakwa dengan disuruh oleh. Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE sehingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung dapat menangkap Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan setelah dilakukan interogasi bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dijual olehnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan benar Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Sekira pukul 10.00 wib di dekat lapas jelekong Kab. Bandung untuk dimasukkan kedalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. INDRA pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 21.00 wib sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung yang pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Adapun tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh terdakwa untuk dimasukkan kedalam Lapas Narkotika Kelas II A Bandung dan diserahkan kepada terdakwa dimana selain mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE juga dijanjikan keuntungan berupa uang Sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh terdakwa apabila narkotika tersebut Sampai ke tangan terdakwa, dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE menyuruh Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN memasukkannya ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung dikarenakan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga tidak dapat melakukan kunjungan/besuk ke dalam lapas, dimana Saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN mau membantunnya dikarenakan selama ini telah diberikan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma oleh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan tersebut, tindakan saksi bersama rekannya BRIPTU DADAN M RAMDAN dan BRIPDA GETMY MAPUTRA dan dipimpin langsung oleh KANIT II narkoba Polresta Bandung IPTU YUSUP JUHARA, SH yaitu melakukan pengembangan bahwasanya menurut keterangan Saudara Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara INDRA, namun pada waktu itu saudara INDRA tersebut tidak berhasil ditangkap dikarenakan alamat tidak diketahui secara jelas;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE, terdakwa dan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN bahwa mereka bertiga tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dan menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari pihak bewenang atau terkait;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastik warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 merupakan barang yang disita dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN, lalu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor 085865832515 merupakan barang yang disita dari terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622 merupakan barang yang disita dari Sdr. ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dan menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari pihak bewenang atau terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Arkeu Hidayat, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja sebagai Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung yang pada saat kejadian sedang bertugas sedang sebagai petugas pemeriksa barang bawaan yang akan besuk ke Lapas Narkotika kelas II A;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP karena merupakan salah satu warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat saksi bekerja dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, di Lapas Narkotika ketika saksi sedang bertugas ada seorang yang bernama RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN akan membesuk warga binaan yaitu terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP sehingga dilakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan dari saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN tersebut dan pada saat pemeriksaan, pada waktu itu ditemukan diduga narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang sedang dibawa dan mau diberikan kepada terdakwa didalam lapas, kemudian saksi tanyakan kepada orang yang bersangkutan dan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN mangakui bahwasanya betul bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu kemudian setelah kejadian tersebut saksi pun langsung memanggil terdakwa dan ketika itu juga terdakwa mengakui bahwasanya dia memang menyuruh orang untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung akan tetapi bukan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN tersebut melainkan saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE. Kemudian setelah saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN dimintai keterangan ternyata yang menyuruh saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE lalu dengan adanya kejadian tersebut maka saksi langsung melapor kepada pihak kepolisian Polresta Bandung guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut serta menyerahkan saksi, terdakwa Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN, kepada anggota kepolisian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sat res narkoba polresta bandung kemudian pada hari yang sama pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening tersebut saksi temukan pada waktu dilakukan Pengeledahan dan Narkotika jenis Sabu tersebut ada dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang sedang saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN bawa kemudian diamankan sebagai barang bukti, selain itu juga dari saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN diamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 dan dari hasil pengeledahan juga terdakwa mengakui menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 didalamnya;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN, terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu menghubungi petugas kepolisian resor Kota Bandung bagian Narkoba dimana pada hari yang sama di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan darinya disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 masih saksi tahu dan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 adalah milik terdakwa yang diamankan sebagai barang bukti;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dan menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari pihak bewenang atau terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Resa Rismandoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam kaitan atau hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, di Lapas Narkotika kelas IIA Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi telah disuruh oleh saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk membawa serta memasukkan narkotika jenis Sabu kedalam lapas narkotika kelas IIA Bandung dan diserahkan kepada terdakwa CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas lapas karena membawa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang dapatkan atau terima dengan cara disuruh oleh saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk mengirimkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerima 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut pada Kamis, tanggal 23 September 2021 Sekira pukul 10.00 wib di dekat Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Kab. Bandung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima narkotika jenis sabu tersebut dari ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk mengirimkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diberikan kepada terdakwa adalah dikarenakan mau membantu saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE yang tidak bisa memasukkannya ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) disamping itu saksi juga pernah diberikan untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma-Cuma oleh saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, waktu itu didekat Lapas Narkotika kelas IIA Bandung saksi diminta oleh saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE untuk mengirimkan makanan yang didalam nya terdapat narkoba jenis sabu kedalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan menyerahkan makanan yang didalam nya terdapat narkoba jenis sabu kepada terdakwa. kemudian saksi pun menyanggupinya dan mengantarkan makanan ringan yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Sabu menuju Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. kemudian sesampainya di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung barang-barang bawaan yang saksi bawa diperiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening kemudian saksi pun beserta barang bukti diamankan lalu di bawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa saksi disuruh memasukkan sabu kedalam lembaga Pemasyarakatan tersebut baru 1 (satu) kali, dalam hal menjadi perantara jual beli dan memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu tersebut saksi tidak memiliki / mempunyai izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya adalah benar milik saksi yang disita dari tangan saksi pada saat Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dan meyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari pihak bewenang atau terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Eri Andrian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan sekarang ini sebab menjadi saksi dalam tindak pidana yang ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Jam 13.00 wib di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN yaitu dalam hal saksi telah menyuruh oleh saudara saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk membawa serta memasukkan narkotika jenis Sabu kedalam lapas narkotika kelas IIA Bandung dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk mengirimkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas Narkotika Kelas IIA Bandung untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi berikan kepada saudara RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk diberikan kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik warna bening;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. INDRA pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 21.00 wib sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman Sari kota Bandung yang pada saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa dimana kemudian Saksi yang memecah atau membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening sesuai dengan arahan dari terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. INDRA kemudian untuk diberikan kepada terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana saksi selain dapat menggunakan akan mendapatkan uang kurang lebih 2.000.000,- (dua juta) dari terdakwa, sedangkan saksi menyuruh Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk membantu saksi memasukkannya ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung diarenakan saksi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak dapat melakukan kunjungan ke terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi hendak membeli narkotika Jenis sabu dan menyuruh saksi untuk memasukkannya ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat keberadaan terdakwa. Kemudian terdakwa mentransferkan uang kepada saksi uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) lalu saksi pun menghubungi Sdr. INDRA hendak membeli narkotika jenis sabu yang di pesan oleh terdakwa, lalu Sdr. INDRA menyuruh saksi mentransferkan uang tersebut. Lalu sesuai dengan arahan dari Sdr. INDRA saksi pun mentransferkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke rek BCA yang nama dan nomor rekeningnya saksi lupa melalui BRI LINK didaerah Majalaya. Kemudian saksi pun memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. INDRA lalu membuang bukti transfer tersebut dan menunggu arahan dari Sdr. INDRA Selanjutnya. Kemudian pada hari selasa 21 September 2021 Sekira jam 16.00 wib Sdr. INDRA menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk bersiap-siap dan memberi arahan bahwa akan ada yang menelpon ke Handphone saksi dan memberitahukan dimana lokasi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi memberitahukan kepada terdakwa melalui Handphone bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada dan tinggal saksi ambil. Kemudian pada hari selasa 21 September 2021 Sekira jam 19.00 wib ada telpon masuk ke handphone saksi kemudian ketika saksi angkat telepon tersebut , lalu ada orang tersebut yang mengatakan akan memberikan arahan lokasi dari Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan lalu menyuruh saksi untuk ke daerah jalan Pasteur Kota Bandung. Dan saksi pun terus mengikuti arahan orang tersebut sehingga pada pukul 21.00 wib saksi



mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung, yang pada saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi ambil dan bawa kerumah saksi di Kp. Puja Rt.003 Rw.009 Desa Bojong Kec. Majalaya Kab. Bandung kemudian disana saksi bertemu dengan saksi RESA RISMANDORO kemudian pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 23.00 wib saksi mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakan atau mengkonsumsinya bersama dengan saksi RESA RISMAYANDORO. Lalu pada hari tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib saksi mendapatkan arahan dari terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung dan menyuruh saksi untuk menyamarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, saksi pun kemudian membeli makanan ringan berwarna merah muda, lalu saksi mengambil makanan ringan berwarna merah muda tersebut membuka bungkusnya lalu mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2. Kemudian saksi memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian saksi memasukkan masing-masing narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastic klip warna bening lalu saksi membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening kemudian saksi memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah saksi bagi 2 (dua) tersebut dan saksi menempelkan makanan ringan tersebut kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastic bening makanan ringan tersebut kemudian saksi membakar kembali bungkus makanan ringan yang saksi buka tadi sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka. Kemudian pada hari Kamis, 23 September 2021 saksi pun mengajak saksi RESA RISMAYANDORO untuk mengantarkan saksi untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah disamarkan ke dalam makanan ringan tersebut kepada saksi RESA RISMAYANDORO dan menyuruhnya untuk mengantarkan makanan ringan tersebut kedalam Lapas untuk

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



diserahkan kepada terdakwa, sedangkan saksi menunggu di daerah sekitar Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 19.45 Wib saksi dihubungi oleh nomor telepon RESA RISMAYANDORO dan mengatakan bahwa RESA RISMAYANDORO telah tertangkap dan saksi disarankan untuk datang ke Lapas Jelekong, kemudian saksipun mendatangi Lapas Jelekong dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Sat Narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. INDRA baru pertama kali yaitu pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Jam 21.00 wib sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman Sari Kota Bandung;

- Bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli dan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak memiliki / mempunyai izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening adalah benar barang yang saksi serahkan kepada saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN untuk dimasukkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yang merupakan barang pesanan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukum di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung dalam perkara pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2017 dan dihukum selama 16 (enam belas) tahun dan sudah menjalani selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan cara menerima atau menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, di Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening masih ada pada Saksi RESA RISMANDORO, dimana narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Saksi RESA RISMANDORO tersebut adalah milik terdakwa yang telah dibeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI akan tetapi terdakwa baru mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) Kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI dan akan mentransferkan sisanya beserta dengan upah untuk Saksi ANDRIAN Als. BERI sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta) kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi ERI ANDRIAN As. BERI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa Terdakwa telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima kabar dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib Terdakwa menelepon Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat Terdakwa berada dan menyuruh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk menyamakan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam makanan, dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas, kemudian pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dipanggil oleh petugas lapas dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi RESA yang ternyata merupakan orang yang disuruh oleh Saksi ERI ANDRIAN Als BERI untuk membawa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli ke dalam Lapas Kelas II A Bandung dan memberikannya kepada terdakwa, dimana pada saat penangkapan Saksi RESA ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr .ERI ANDRIAN Als. BERI tersebut dan tidak mengetahui darimana Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijual kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dan dimasukkan dalam plastic warna bening adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI yang disita dari Saksi RESA RISMAYANDORO dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru dengan simcard Indosat dengan nomor 085865832515 adalah benar yang disita dari tangan terdakwa pada saat Penangkapan terhadap terdakwa dan telah disita oleh Anggota Kepolisian pada saat Penangkapan terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima,menyerahkan, menguasai, dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu dari pihak yang terkait atau yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru beserta kartu simcard Indosat dengan Nomor : 085865832515 didalamnya.
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan didalamnya warna bening dan dimasukan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik bening dengan berat netto seluruhnya 6.4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan Terdakwa, dan pada sekira jam 20.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 sedangkan dari saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi ERI ANDRIAN As. BERI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa Terdakwa telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima kabar dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib Terdakwa menelepon Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat Terdakwa berada dan menyuruh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk menyamarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dipanggil oleh petugas lapas dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN yang ternyata merupakan orang yang disuruh oleh Saksi ERI ANDRIAN Als BERI untuk membawa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke dalam Lapas Kelas II A Bandung dan memberikannya kepada Terdakwa, dimana pada saat penangkapan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makananan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan atau menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli, menggunakan shabu tersebut dilarang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primer:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Subsider:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Cecep Setiawan als Oces Bin Asep Arip yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa Cecep Setiawan als Oces Bin Asep Arip tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, sebelum Terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan Terdakwa, dan pada sekira jam 20.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan terhadap saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah disita barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya, dari terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 sedangkan dari saksi ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622, dan awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi ERI ANDRIAN As. BERI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa Terdakwa telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menerima kabar dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib Terdakwa menelepon Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat Terdakwa berada dan menyuruh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk menyamarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, dan Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dipanggil oleh petugas lapas dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN yang ternyata merupakan orang yang disuruh oleh Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI untuk membawa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke dalam Lapas Kelas II A Bandung dan memberikannya kepada Terdakwa, dimana pada saat penangkapan Saksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makananan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi ERI ANDRIAN Als. BERI seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusan pasalnya ditempatkan mendahului unsur perbuatannya, yang oleh karena itu unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, ditujukan kepada perbuatannya yang oleh karena itu pula unsur ini adalah unsur subjektif, maka mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan setelah mempertimbangkan unsur ke-2 sehingga perbuatannya Terdakwa tersebut terbukti dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 “Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan Pasal 8 ayat (1) diterangkan “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menerangkan “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal dan penafsiran tersebut, oleh karena Terdakwa adalah bukan pedagang besar farmasi tertentu dan bukan lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka Terdakwa tidak dapat menjadi subjek hukum “pengguna” Narkoba Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang membeli, menerima Narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 harus dipandang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, ternyata dari keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta yaitu bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau membeli, menggunakan shabu tersebut dilarang pihak berwenang, oleh sebab itu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak Majelis pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karenanya masa penahanan tersebut tidak Majelis tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru beserta kartu simcard Indosat dengan nomor 085865832515 didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plasrik warna bening dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Setiawan als Oces Bin Asep Arip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru beserta kartu simcard Indosat dengan nomor 085865832515 didalamnya,Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plasrik warna bening dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;

- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022, oleh kami Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh A.B. Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)